



PUTUSAN

Nomor 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 22 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 23 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Seniman, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jeblokan, Rt.007, Rw.002, Desa Bakulan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn, tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriyah,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor : 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/33/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 10 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon dan Termohon kurang memperhatikan dan kurang menyayangi anak bawaan Pemohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2022 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 6 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor : 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengarketerangan jawaban nya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochamad Agus Roiyanto, dengan NIK 3522212208860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 26 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 176/33/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Belun, RT.001, RW.001, Desa Belun, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor : 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, akan tetapi belum dikaruniai anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan Pemohon, serta Termohon kurang memperhatikan dan kurang menyayangi anak bawaan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, serta tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pejok, RT.001, RW.001, Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, akan tetapi belum dikaruniai anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan Pemohon, serta

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor : 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon kurang memperhatikan dan kurang menyayangi anak bawaan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, serta tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikankesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkaturaian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkantelah menikah dengan Termohon pada tanggal tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/33/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruhorang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor : 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan Pemohon, serta Termohon kurang memperhatikan dan kurang menyayangi anak bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : M. Subekan bin Tajab (saudara sepupu Pemohon) dan Riyanto bin Samiron (paman Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor : 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn



bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor : 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan Pemohon, serta Termohon kurang memperhatikan dan kurang menyayangi anak bawaan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor : 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn



لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain”

-Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor : 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah :

Menimbang, bahwa Termohon telah tamkin kepada Pemohon dan tidak terbukti bahwa Termohon membangkang (nusyuz) kepada Pemohon, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan nikah talak Pemohon maka Pemohon harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Termohon, antara lain tentang nafkah iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami dalam hal ini Pemohon dan apapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah nyata, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya menghukum kepada Pemohon untuk memberi nafkah iddah Termohon sesuai kepatutan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim menetapkan untuk nafkah Iddah selama 3 bulan yang harus dibayar Pemohon sebesar 3 X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Meimbang, bahwa Pemohon sebagai mantan suami wajib memberi mut'ah (tali asih / kenang-kenangan) yang layak kepada Termohon sebagai mantan isteri, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim karena jabatannya menghukum kepada Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

تَا ق ل ط م ل ل و ع ا ت ف و ر ع م ل ا ب

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa “;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor : 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghiburdan mengurangikepedihanhati bekas isteri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah Az -Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

بيطتلامرطاخأرملافيختوملأقارفلأجلاوئعابلع ةدوعلاةنونيبلا بلا
ةيجوزلا نهلانكتبريك

Artinya : “ Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain Kubro”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepatutan dan pekerjaan Pemohon sebagai Kuli Banunagn serta kelayakan dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun (yaitu sejak 29 Juli 2021) dan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi, rasa keadilan, maka besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayarankewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor : 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn



dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon (Termohon) berupa :
 - 4.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar 3 X Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); yang harus dibayar secara tunai dan seketika sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. serta Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor : 2762/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	450.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	595.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)